

Implementasi Prinsip Washathiyah dalam Kontrak Bisnis Syariah: Perspektif Al-Qur'an

Wirman

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
wirmandrsma@gmail.com

Mustapa¹

Unisversitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia
mustapa@fai.uisu.ac.id

Submission	Accepted	Published
17 Desember 2025	31 Desember 2025	31 Desember 2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the washathiyah principle in Islamic business contracts from the perspective of the Qur'an, as well as to identify the obstacles that arise in practice. This research is classified as qualitative library research. The methodology combines a normative-theological approach with conceptual analysis of the washathiyah principle in Islamic business contracts. The findings indicate that the washathiyah principle is reflected in several components of Islamic contracts, such as mechanisms of information transparency, fairness in price determination, and proportional risk-sharing among the parties. Nevertheless, its implementation has not been fully consistent, as it is still influenced by limited sharia literacy, weak ethical business oversight, and the dynamics of the modern market, which often encourage practices that are not aligned with the values of moderation. Therefore, strengthening sharia education, improving the quality of regulation, and internalizing washathiyah values are essential steps toward realizing more just and sustainable Islamic business contracts.

Keywords: *Washathiyah, Business Contracts, Moderation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip washathiyah dalam kontrak bisnis syariah berdasarkan perspektif Al-Qur'an, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka (*library research*) berbasis

¹ Corresponding Author

kualitatif. Metodologi yang digunakan mengombinasikan pendekatan normatif-teologis dengan analisis konseptual terhadap prinsip *washathiyah* dalam kontrak bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *washathiyah* telah tercermin dalam sejumlah komponen kontrak syariah, seperti mekanisme transparansi informasi, keadilan dalam penetapan harga, serta pembagian risiko secara proporsional antara para pihak. Meski demikian, implementasinya belum sepenuhnya konsisten karena masih dipengaruhi keterbatasan literasi syariah, minimnya pengawasan etika bisnis, dan dinamika pasar modern yang sering mendorong praktik yang tidak sejalan dengan nilai moderasi. Oleh karena itu, penguatan edukasi syariah, peningkatan kualitas regulasi, dan internalisasi nilai *washathiyah* menjadi langkah penting untuk mewujudkan kontrak bisnis syariah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Washathiyah, Kontrak Bisnis, Moderasi.

Pendahuluan

Perkembangan bisnis syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dalam skala nasional maupun global. Sistem bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam dipandang sebagai alternatif etis terhadap praktik ekonomi konvensional yang kerap menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan (Rosyidah et al., 2024). Dalam konteks ini, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif ajaran ibadah, tetapi juga sebagai landasan moral dan hukum dalam mengatur relasi muamalah, termasuk kontrak bisnis. Salah satu prinsip fundamental yang ditekankan Al-Qur'an dalam kehidupan sosial dan ekonomi adalah prinsip *washathiyah*, yakni sikap moderat, seimbang, dan adil dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Prinsip *washathiyah* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik kontrak bisnis syariah, mengingat kontrak merupakan instrumen utama yang menentukan hak, kewajiban, serta distribusi risiko antara para pihak. Dalam perspektif Al-Qur'an, moderasi tercermin melalui keharusan adanya kejujuran, keadilan, transparansi, dan proporsionalitas dalam setiap akad. Prinsip ini menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan, tidak terjadi dominasi sepihak, serta tidak muncul praktik bisnis yang ekstrem, baik yang terlalu berorientasi pada keuntungan semata maupun yang mengabaikan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, implementasi *washathiyah* dalam kontrak bisnis syariah menjadi indikator penting bagi terciptanya sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan humanis.

Idealnya, kontrak bisnis syariah seharusnya mencerminkan nilai-nilai *washathiyah* sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an, baik dari aspek substansi akad maupun pelaksanaannya di lapangan. Namun, realitas praktik menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif dan implementasi empiris. Dalam berbagai kasus, kontrak bisnis syariah masih cenderung bersifat formalistik, berfokus pada pemenuhan aspek legal semata, sementara dimensi etika dan moderasi belum sepenuhnya terinternalisasi. Keterbatasan literasi syariah di kalangan pelaku usaha, lemahnya pengawasan etika bisnis, serta

tekanan dinamika pasar modern sering kali mendorong praktik kontrak yang berpotensi menyimpang dari nilai keadilan dan keseimbangan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip *washathiyah* benar-benar diimplementasikan dalam kontrak bisnis syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *washathiyah* dalam kontrak bisnis syariah dari perspektif Al-Qur'an, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi penerapannya dalam praktik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa penguatan kajian normatif-empiris tentang moderasi Islam dalam bidang muamalah, sekaligus kontribusi praktis bagi pengembangan kontrak bisnis syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan dan praktik bisnis syariah yang selaras dengan nilai *washathiyah* sebagai spirit utama ekonomi Islam.

Kajian awal menunjukkan bahwa penelitian berkaitan dengan *washathiyah* sebenarnya telah dilakukan dalam berbagai konteks. Penelitian Dewi Savitri yang berjudul; "*Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara*," merupakan salah satu kajian yang relevan dengan tema moderasi dalam ekonomi Islam. Dalam penelitiannya, Savitri menguraikan integrasi nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab ke dalam kebijakan serta instrumen ekonomi nasional (Savitri & Muchlis, 2024). Persamaan karya Savitri dengan penelitian ini terletak pada fokus atas nilai *wasathiyah* sebagai prinsip moral dalam muamalah. Namun perbedaannya cukup mencolok: Savitri membahas pada level kebijakan negara, sedangkan penelitian ini mengarahkan fokus secara spesifik pada mekanisme akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Ijah Bahijah dalam karya yang berjudul; "*Wasathiyah Islam di Era Disrupsi Digital*," menempatkan fokus pada pendidikan nilai moderasi di media sosial. Bahijah menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru berupa polarisasi, hoaks, dan radikalisme yang menuntut internalisasi nilai *wasathiyah* sebagai penyeimbang (Bahijah et al, 2022). Persamaan antara penelitian Bahijah dan penelitian ini adalah keduanya sama-sama memosisikan *wasathiyah* sebagai nilai etik yang harus diimplementasikan dalam praktik nyata. Namun perbedaannya sangat jelas: Bahijah meneliti moderasi dalam konteks sosial-digital, sedangkan penelitian ini membawa konsep moderasi ke wilayah hukum transaksi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengkaji bagaimana nilai *wasathiyah* dapat diformulasikan secara legal dalam proses penyusunan akad, serta bagaimana nilai tersebut dapat menjadi indikator kualitas dan validitas kontrak.

Bessek Jamalia dalam publikasi yang berjudul; "*Pengaruh Religiusitas, Harga, dan Kualitas terhadap Keputusan Pembelian Produk Halal*," memberikan gambaran empiris terkait bagaimana religiusitas memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Jamalia menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian produk halal (Jamalia, 2023). Persamaan karya ini dengan penulis, sama-sama membahas nilai tengah (religius) dalam aspek ekonomi. Namun, penelitian Jamalia tidak menyinggung aspek

mekanisme akad ataupun struktur kontrak syariah. Dengan demikian, penelitian ini mengambil posisi untuk memperluas arah kajian dengan menghubungkan dimensi etika religius ke dalam ranah yang jauh lebih teknis, yaitu sistem kontraktual. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih terfokus pada perilaku konsumen, bukan pada penyusunan dokumen akad yang menjadi inti hubungan bisnis dalam perspektif syariah. Maka, penelitian ini hadir untuk memperkuat fondasi implementasi nilai-nilai moderasi di ranah kontraktual, bukan hanya pada perilaku konsumtif.

Setelah dilakukan tinjauan pustaka, menunjukkan bahwa washathiyah telah dibahas dalam konteks kelembagaan, sosial-digital, dan perilaku konsumen, tetapi belum disentuh secara mendalam pada wilayah kontrak bisnis syariah. Tidak satu pun dari penelitian sebelumnya yang mengelaborasi bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an tentang moderasi dapat diformulasikan sebagai pedoman dalam penyusunan akad yang adil dan seimbang. Inilah yang membentuk *gap* penelitian yang sangat jelas: belum adanya kajian integratif yang menggabungkan tafsir Al-Qur'an dengan praktik hukum kontrak secara langsung. *Gap* inilah yang menjadi ruang kontribusi penting bagi penelitian ini. Penelitian ini mengupayakan integrasi yang kokoh antara nilai wasathiyah dalam Al-Qur'an dengan mekanisme teknis kontrak bisnis syariah. Penggunaan pendekatan tafsir *maudu'i* memungkinkan peneliti mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang secara khusus menekankan moderasi, keadilan, dan keseimbangan, kemudian menerjemahkannya ke dalam kerangka operasional penyusunan akad.

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka (*library research*) berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan mengombinasikan pendekatan normatif-teologis dengan analisis konseptual terhadap prinsip *washathiyah* dalam kontrak bisnis syariah. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan kajian mendalam terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an beserta kitab-kitab tafsir tematik (*tafsir maudu'i*) yang membahas moderasi, keadilan, dan muamalah, serta literatur fikih muamalah terkait akad bisnis syariah. Adapun sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan kontrak bisnis syariah dan prinsip moderasi Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah keterkaitan antara prinsip *washathiyah* dalam Al-Qur'an dan implementasinya dalam konsep kontrak bisnis syariah. Proses verifikasi data dilakukan melalui teknik *cross-check* antar sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas argumentasi.

Prinsip Wasathiyah dalam Perspektif Al-Qur'an

Prinsip Wasathiyah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan moderasi dalam seluruh aspek kehidupan. Istilah *wasathiyah* berasal dari kata *wasat*, yang dalam bahasa Arab bermakna tengah, adil, dan tidak berlebihan (Muir et al., 2022). Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan identitas umat Islam sebagai *ummatan wasatha* dalam QS. Al-Baqarah ayat 143, yang menunjukkan bahwa umat ini diberi mandat untuk bersikap seimbang dan tidak ekstrem dalam keyakinan maupun praktik keagamaannya. Konsep ini sangat relevan di tengah dinamika sosial

modern, terutama ketika gejala ekstremisme, intoleransi, dan polarisasi sosial muncul dalam berbagai bentuk. Wasathiyah hadir sebagai panduan normatif untuk membangun tatanan masyarakat yang harmonis, damai, dan berkeadaban. Melalui pendekatan yang menekankan keseimbangan antara tuntunan spiritual dan realitas sosial, Wasathiyah menjadi nilai dasar yang diperlukan dalam membentuk umat yang berperan aktif, positif, dan progresif dalam kehidupan global.

Secara konseptual, prinsip Wasathiyah mencakup beberapa nilai inti, seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), kemudahan (*taysir*), serta sikap proporsional dalam berpikir dan beramal. Keadilan menjadi salah satu landasan pokok, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an termasuk perintah untuk berlaku adil bahkan kepada orang yang tidak disukai. Penelitian Rahman & Aspandi (2023) menunjukkan bahwa munasabah QS. Al-Baqarah:143 terletak pada pembentukan karakter umat agar tidak condong pada penyimpangan ekstrem, baik *ifrath* (berlebihan) maupun *tafrith* (mengurangi ajaran). Dengan demikian, Wasathiyah berfungsi sebagai metode pembentukan karakter yang seimbang, mengendalikan kecenderungan berlebih yang dapat merusak tatanan individu maupun masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana Islam mendorong umatnya menjadi kontributor aktif bagi kebaikan sosial.

Keadilan dalam perspektif Wasathiyah bukan hanya sekadar perintah untuk bertindak objektif, tetapi juga menjadi dasar dari seluruh tindakan keagamaan dan sosial dalam Al-Qur'an. Keadilan harus diterapkan kepada sesama manusia dalam seluruh aspek muamalah, termasuk hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat, dan manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Dalam interaksi sosial, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak tanpa diskriminasi, serta menghargai perbedaan latar belakang. Prinsip ini selaras dengan pandangan ulama klasik maupun kontemporer yang melihat moderasi sebagai penjaga kemaslahatan umat. Keadilan menjadi titik awal dalam memahami bagaimana Wasathiyah bekerja dalam membentuk masyarakat yang inklusif serta relasi sosial yang harmonis.

Keseimbangan adalah dimensi penting dari Wasathiyah yang mengajarkan umat Islam untuk menata hubungan secara proporsional antara urusan dunia dan akhirat. Islam tidak melarang umatnya mengejar kemajuan ekonomi, membangun peradaban, ataupun menikmati kehidupan duniawi, selama tidak melalaikan nilai-nilai spiritual. Al-Qur'an menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kolektif. Dalam konteks ini, Wasathiyah hadir sebagai pedoman agar orientasi hidup seseorang tidak condong secara ekstrem pada satu sisi. Di era modern, ketika gaya hidup konsumtif dan materialistis semakin menguat, prinsip keseimbangan menjadi penuntun penting agar umat tidak kehilangan arah spiritual dan moral.

Selain keadilan dan keseimbangan, toleransi merupakan pilar utama dari Wasathiyah. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan, tanpa pemaksaan atau intimidasi. Ayat "tidak ada paksaan dalam agama" menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kebebasan beragama merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Toleransi dalam

Wasathiyah bukan berarti mencampurkan keyakinan, tetapi menerima keberagaman sebagai realitas sosial yang harus dikelola dengan bijak. Dalam masyarakat multikultural, sikap toleran menjadi pondasi untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis. Penelitian Arif (2021) menegaskan bahwa moderasi Islam tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga diwarisi dari tradisi ulama yang menempatkan toleransi sebagai bagian dari misi *rahmatan lil 'alamin*.

Moderasi menjadi inti dari Wasathiyah, yakni sikap tidak berlebihan dalam menjalankan perintah agama atau menikmati dunia. Moderasi bukan sekadar posisi tengah, tetapi kemampuan memahami konteks, mempertimbangkan masalah, serta menghindari perilaku ekstrem yang merusak tatanan sosial (Karim et al., 2024). Dalam ibadah, moderasi tercermin dalam ajaran Rasulullah yang melarang umatnya berlebih-lebihan. Dalam kehidupan sosial, moderasi diperlukan agar seseorang tidak terjebak fanatisme atau intoleransi terhadap perbedaan. Wasathiyah menjadi panduan praktis sekaligus filosofis untuk menerapkan ajaran agama secara proporsional, sehingga menghadirkan kedamaian, ketenangan, dan manfaat yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip Wasathiyah dalam Al-Qur'an juga terlihat melalui ajaran Islam yang memberi kemudahan (*taysir*) bagi umatnya. Allah menegaskan bahwa agama tidak diturunkan untuk memberatkan, tetapi untuk memberikan jalan kemudahan menuju kebaikan. Berbagai bentuk *rukhsah* seperti keringanan puasa bagi musafir atau orang sakit adalah manifestasi nyata dari moderasi. Kemudahan ini bukanlah sikap meremehkan ajaran agama, tetapi bentuk fleksibilitas syariah yang disesuaikan dengan kondisi umat. Dengan demikian, Wasathiyah menuntun umat untuk tidak kaku dalam beragama, tetapi tetap disiplin menjalankan tuntunan berdasarkan prinsip *la haraj* (tidak ada kesulitan dalam agama).

Wasathiyah juga menekankan pentingnya mempertimbangkan masalah dan mudarat dalam pengambilan keputusan. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan ruang bagi ijtihad agar umat Islam dapat merespons perubahan zaman tanpa kehilangan nilai syariat. Prinsip masalah menjadi dasar metodologis dalam hukum Islam untuk menciptakan keadilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Hsb (2022), Wasathiyah berfungsi sebagai kerangka untuk membawa hukum Islam tetap hidup, progresif, dan kontekstual. Dengan menggunakan pertimbangan masalah, umat Islam dapat menghindari legalisme sempit yang menghambat kemajuan peradaban.

Implementasi Wasathiyah dalam kehidupan sehari-hari mencakup aspek ibadah, akhlak, dan hubungan sosial. Dalam ibadah, umat Islam diajak bersikap ikhlas, khushyuk, dan proporsional tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial. Dalam interaksi sosial, prinsip moderasi menuntun umat untuk menciptakan dialog konstruktif, menghindari diskriminasi, dan menghormati perbedaan. Dengan mengedepankan moderasi, umat Islam dapat menjadi agen perdamaian dan solusi bagi persoalan masyarakat. Prinsip-prinsip ini menuntun umat untuk bersikap bijak, mampu menahan diri, dan memahami bahwa kehidupan adalah ruang untuk menebar kebaikan serta menjaga harmoni sosial.

Dalam dimensi pemikiran, Wasathiyah menjadi fondasi untuk membangun cara berpikir rasional, kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai ilahiah. Umat

Islam perlu menghindari fanatisme buta atau pemahaman tekstual yang kaku tanpa melihat konteks. Al-Qur'an mengajak manusia untuk menggunakan akal, merenungi fenomena, dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Dengan pendekatan moderat, umat dapat terhindar dari ekstremisme intelektual yang mereduksi ajaran agama hanya pada satu sisi. Karena itu, Wasathiyah menjadi sarana untuk mengembangkan pemikiran Islam yang lebih terbuka, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter Wasathiyah di kalangan generasi muda. Lembaga Pendidikan baik sekolah, pesantren, maupun perguruan tinggi seharusnya menanamkan nilai moderasi secara sistematis melalui kurikulum, model pembelajaran, dan keteladanan (Wahidah & Kasidi, 2024). Kemampuan berpikir kritis, empati, serta kemampuan hidup berdampingan dengan perbedaan menjadi kompetensi kunci yang harus dibangun melalui pendidikan. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pendidikan berbasis Wasathiyah mampu mencegah radikalisme, menumbuhkan pemahaman agama yang sehat, serta memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, pendidikan menjadi wahana utama untuk membentuk generasi moderat yang siap menghadapi tantangan global.

Implementasi Washathiyah dalam Kontrak Bisnis Syariah

Prinsip Wasathiyah sebagai konsep moderasi dan keseimbangan dalam Islam memiliki peranan sangat penting dalam dunia bisnis Syariah yang semakin kompleks dan dinamis. Washathiyah bukan sekadar ajaran tentang bersikap di tengah-tengah, tetapi mencakup nilai keadilan, proporsionalitas, dan sikap tidak berlebihan dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Dalam konteks kontrak bisnis Syariah, keterlibatan banyak pihak, keberagaman jenis akad, serta variasi tujuan ekonomi menuntut adanya prinsip yang mampu menjadi penengah di antara berbagai kepentingan. Washathiyah hadir sebagai landasan filosofis untuk memastikan bahwa setiap keputusan bisnis tetap berada dalam koridor etika Islam, bukan semata-mata pada aspek keuntungan materi. Dengan demikian, penerapan Washathiyah menjadikan transaksi ekonomi lebih manusiawi, transparan, dan bertanggung jawab.

Secara umum, bisnis Syariah bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya halal dari sisi hukum fikih, tetapi juga baik dari sisi moralitas dan kemaslahatan sosial (Amrin, 2022). Dalam konteks ini, Washathiyah memegang peran strategis dalam menyeimbangkan aspek spiritual dan material agar tidak terjadi kecenderungan yang berlebihan terhadap kepentingan tertentu. Prinsip ini menjadi pedoman agar pelaku bisnis tidak terjebak dalam perilaku agresif, monopolistik, atau mengambil keuntungan secara tidak wajar. Islam menekankan bahwa keberhasilan bisnis yang sejati bukan hanya terletak pada nilai profit, tetapi pada kerelaan, kejujuran, dan keberkahan yang menyertai proses transaksi. Karena itu, prinsip moderasi yang ditawarkan oleh Washathiyah merupakan pilar penting dalam menjaga arah perkembangan bisnis Syariah agar tetap sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menegakkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Dalam konteks yang lebih khusus, implementasi Washathiyah dalam kontrak bisnis Syariah terlihat pada bagaimana akad dirancang dan dijalankan

dengan memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kesepakatan yang jelas. Setiap akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya memiliki struktur hukum yang bertujuan meminimalkan ketidakpastian, menghindari penipuan, serta menekankan transparansi. Pemilihan akad yang tepat merupakan bagian dari penerapan moderasi, karena kesalahan memilih akad dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik masing-masing akad. Washathiyah menjadi panduan agar pihak-pihak yang terlibat tidak memaksakan akad yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan pihak lain, serta mengutamakan asas saling ridha dan kejelasan hak dan kewajiban.

Aspek penetapan harga dalam bisnis Syariah juga menjadi arena penting bagi penerapan prinsip Wasathiyah. Dalam penetapan harga murabahah misalnya, pelaku bisnis harus menetapkan margin keuntungan secara wajar, tidak memanipulasi pasar, serta tidak mengambil kesempatan dari kelemahan pihak lain (Marzuki & Marzuki, 2024). Harga yang adil adalah harga yang mencerminkan biaya produksi, kondisi pasar, dan mempertimbangkan kemampuan beli konsumen tanpa eksploitasi. Moderasi tidak berarti mengurangi keuntungan, tetapi menolak ketamakan yang merusak hubungan bisnis dan menciptakan ketidakadilan. Transparansi harga memperkuat kepercayaan konsumen dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip ini menjadi modal besar bagi keberlanjutan usaha.

Dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian, Wasathiyah menuntut keadilan dan proporsionalitas yang jelas. Dalam akad mudharabah, misalnya, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati secara terbuka di awal akad, sementara kerugian ditanggung pemilik modal kecuali terdapat unsur kelalaian dari pengelola. Ketentuan ini merupakan wujud nyata dari moderasi, di mana tidak ada pihak yang menanggung beban secara tidak proporsional. Pengaturan seperti ini memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan kepastian hukum serta menjamin keharmonisan hubungan bisnis. Washathiyah juga menuntut agar seluruh ketentuan kontrak dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Pengelolaan risiko merupakan dimensi lain yang mencerminkan penerapan Wasathiyah dalam bisnis Syariah. Risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia usaha, sehingga pelaku bisnis harus mengelolanya secara adil dan terbuka. Identifikasi risiko, analisis dampak, serta upaya mitigasi harus dibicarakan bersama tanpa menimpakan beban terlalu berat pada salah satu pihak (Dayu, 2023). Transparansi dalam membahas potensi kerugian, perubahan harga pasar, atau tantangan operasional menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan antar pihak. Dengan menerapkan moderasi, setiap pihak dapat mengambil keputusan secara bijaksana, tidak terburu-buru, dan berdasarkan pertimbangan maslahat. Prinsip ini juga mencegah terjadinya tindakan spekulatif yang dilarang dalam Syariah seperti gharar, maisir, dan riba.

Namun, implementasi Wasathiyah dalam bisnis Syariah tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya pemahaman pelaku bisnis terhadap nilai-nilai moderasi itu sendiri. Banyak pihak hanya memahami aspek hukum fikih pada tataran teknis, tetapi belum mendalami aspek moral, etika, dan keseimbangan yang menjadi ruh Washathiyah. Minimnya pemahaman seperti

ini dapat memunculkan praktik bisnis yang tampak Syariah secara formal, tetapi masih jauh dari nilai-nilai moderasi. Oleh sebab itu, edukasi, pembinaan, serta internalisasi nilai menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi Wasathiyah tidak berhenti pada jargon, tetapi benar-benar dihayati dalam praktik.

Selain tantangan pemahaman, perbedaan interpretasi mengenai Washathiyah sering menjadi hambatan dalam praktik lapangan. Moderasi dalam bisnis dapat dimaknai secara berbeda oleh pelaku usaha, regulator, maupun ulama. Ada yang memahami moderasi sebagai pembatasan keuntungan, sementara lainnya memaknainya sebagai keseimbangan hak dan kewajiban. Perbedaan-perbedaan ini menuntut adanya standar praktik dan landasan hukum yang jelas. Fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, serta pedoman operasional lembaga keuangan Syariah menjadi sangat penting untuk menyamakan persepsi dalam praktik moderasi bisnis. Dengan pedoman yang baku, pelaku usaha dapat mengoperasikan transaksi Syariah dengan lebih konsisten dan terarah.

Persaingan bisnis yang semakin ketat juga menjadi ujian bagi penerapan prinsip Wasathiyah. Dalam realitasnya, tidak sedikit pelaku bisnis yang tergoda untuk mengabaikan etika demi mengejar keuntungan cepat. Praktik curang, persaingan tidak sehat, manipulasi informasi, atau eksploitasi konsumen menjadi ancaman serius bagi penerapan moderasi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, audit kepatuhan, serta penegakan hukum Syariah harus dilakukan secara konsisten. Implementasi Wasathiyah bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga institusi bisnis Syariah, regulator, dan masyarakat luas agar nilai-nilai moderasi dapat dijaga dalam seluruh proses transaksi.

Studi kasus implementasi Wasathiyah dalam akad mudharabah memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana prinsip ini bekerja dalam praktik. Dalam mudharabah, pemilik modal dan pengelola usaha memiliki kedudukan yang saling melengkapi dalam mencapai keuntungan halal (Sunarsa et al., 2024). Transparansi, komunikasi yang baik, dan saling menghormati batas kewenangan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan akad ini. Risiko dibicarakan secara jujur, keuntungan dibagi secara proporsional, dan setiap pihak menjalankan perannya dengan amanah. Studi seperti yang diangkat oleh Aji (2016) menunjukkan bahwa praktik ekonomi berbasis moderasi mampu membangun hubungan bisnis yang penuh kepercayaan dan saling menguntungkan.

Keberhasilan implementasi Wasathiyah sangat bergantung pada komitmen moral dan spiritual setiap pelaku bisnis. Moderasi bukan konsep mekanis yang dapat berjalan hanya dengan aturan, tetapi harus tumbuh dari kesadaran bahwa bisnis merupakan bagian dari ibadah dan sarana menciptakan kemaslahatan sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan, dan rasa saling menghormati menjadi fondasi dari praktik Wasathiyah. Pelaku bisnis yang menjunjung nilai-nilai ini akan mampu menyelesaikan sengketa secara damai, menghindari ketidakadilan, dan menjalin hubungan usaha yang lebih humanis serta berkelanjutan.

Tantangan dan Solusi dalam Penerapan *Washathiyah*

Penerapan *washathiyah*, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai moderasi dalam beragama, merupakan salah satu upaya strategis untuk menciptakan harmoni sosial di tengah keragaman masyarakat modern (Putra et al., 2021). *Washathiyah* tidak hanya menempati ruang teologis, melainkan juga ruang sosial, politik, pendidikan, dan budaya. Konsep ini lahir dari pemahaman Islam yang menekankan prinsip keseimbangan, keadilan, serta penghindaran sikap ekstrem. Namun dalam praktiknya, implementasi *washathiyah* tidak selalu berjalan mulus. Banyak pihak yang masih menganggap moderasi sebagai bentuk kelemahan dalam mempertahankan identitas keagamaan. Realitas seperti ini menjadikan tantangan moderasi semakin kompleks dan memerlukan strategi yang matang.

Salah satu tantangan paling mendasar adalah adanya pemahaman yang sempit terhadap *washathiyah*. Sebagian masyarakat menilai bahwa moderasi identik dengan kompromi terhadap ajaran agama atau penurunan kualitas iman. Pemahaman seperti ini muncul karena kurangnya literasi keagamaan yang komprehensif. Padahal *washathiyah* justru bersumber dari prinsip dasar ajaran Islam yang mengajak umat untuk menghindari sikap berlebihan dan menjaga keadilan dalam setiap aspek kehidupan (Karim et al., 2024). Ketidakpahaman ini mengakibatkan resistensi dari berbagai kelompok, terutama dari kalangan konservatif yang menganggap moderasi sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan.

Di sisi lain, tantangan berikutnya muncul dari berkembangnya gerakan ekstremisme yang memanfaatkan celah keagamaan untuk menyebarkan narasi intoleran. Dalam banyak kasus, kelompok radikal sering memanipulasi teks-teks agama untuk membenarkan tindak kekerasan dan permusuhan. Fenomena ini tidak hanya merusak citra agama, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial secara luas (Gazali et al., 2024). Ekstremisme menghambat nilai *washathiyah* karena membuat masyarakat saling curiga dan kehilangan ruang dialog. Kondisi ini semakin diperburuk oleh peredaran konten-konten provokatif melalui media digital yang sangat sulit dikendalikan.

Solusi utama untuk mengatasi tantangan ekstremisme adalah melalui pendidikan yang komprehensif sejak dini. Pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan merupakan fondasi bagi pembentukan karakter moderat. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam menyediakan lingkungan belajar yang inklusif. Pendidikan *washathiyah* bukan sekadar program kurikuler, tetapi budaya yang dibangun secara berkelanjutan. Dengan pemahaman sejak kecil, generasi muda akan lebih siap menghadapi narasi ekstrem yang mencoba memecah belah masyarakat.

Tantangan lain terletak pada kurangnya dukungan dari pemimpin agama dan tokoh masyarakat. Banyak pemimpin publik yang belum memiliki pemahaman utuh tentang konsep *washathiyah*, sehingga tidak mampu menerjemahkannya dalam sikap dan tindakan. Bahkan, sebagian kecil pemimpin agama justru menyebarkan narasi yang memecah belah karena pengaruh ideologi tertentu atau kepentingan politik. Oleh karena itu, pelatihan, workshop, dan pendampingan khusus bagi pemimpin agama sangat dibutuhkan. Mereka merupakan agen perubahan yang dapat memengaruhi opini dan perilaku masyarakat secara luas.

Media sosial juga memainkan peran besar dalam penyebaran informasi terkait moderasi. Di satu sisi, platform digital dapat menjadi alat efektif untuk menyebarkan pesan *washathiyah*. Namun di sisi lain, media sosial sering menjadi wadah subur bagi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi. Tanpa literasi digital, masyarakat akan mudah terpengaruh oleh narasi-narasi ekstrem. Penelitian Rahman (2023) menunjukkan bahwa media sering menjadi ruang pertempuran ideologi, di mana pihak radikal menyebarkan propaganda secara masif (Nugroho et al., 2024). Karenanya, peningkatan literasi digital menjadi solusi penting agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis.

Masyarakat yang terfragmentasi berdasarkan identitas primordial seperti etnis, agama, dan kelompok sosial juga menghadirkan tantangan berat dalam penerapan *washathiyah*. Fragmentasi ini menciptakan batas-batas psikologis yang menghambat proses dialog antar kelompok. Ketika interaksi sosial menurun, prasangka negatif akan mudah tumbuh. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya memperkuat ruang-ruang pertemuan, seperti forum lintas agama, kegiatan sosial bersama, dan kolaborasi antar komunitas. Melalui interaksi, masyarakat dapat membangun rasa saling percaya dan memahami perbedaan secara lebih positif.

Dalam konteks pendidikan formal, banyak lembaga yang belum mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum mereka. Mayoritas sekolah masih berfokus pada aspek akademik tanpa menyeimbangkan pendidikan karakter berbasis *washathiyah*. Padahal nilai moderasi sangat relevan untuk membentuk generasi yang toleran dan berakhlak mulia. Pemerintah melalui kementerian terkait perlu melakukan revisi kurikulum agar nilai *washathiyah* mendapat porsi lebih besar. Materi ajar harus disusun secara kontekstual agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hambatan struktural, tantangan lain datang dari persepsi negatif masyarakat terhadap moderasi. Banyak yang menganggap *washathiyah* sebagai bentuk kompromi terhadap agama atau sebagai agenda tertentu yang merugikan umat. Padahal moderasi justru merupakan representasi paling otentik dari ajaran Islam yang menghargai keseimbangan dan keadilan. Untuk mengubah persepsi ini, diperlukan kampanye kesadaran yang sistematis dan berkelanjutan. Pesan yang disampaikan harus menekankan bahwa moderasi tidak mengurangi nilai agama, tetapi memperkuatnya dalam konteks sosial yang lebih luas.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan ekonomi yang memicu konflik sosial. Ketidakadilan ekonomi sering membuat kelompok-kelompok tertentu merasa dipinggirkan, sehingga mudah terpengaruh oleh narasi ekstrem. Ketika masyarakat berada dalam kondisi tertekan secara ekonomi, potensi konflik horizontal meningkat (Wibowo, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang diperlukan mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerataan akses pendidikan, serta penyediaan layanan dasar bagi seluruh lapisan. Prinsip keadilan ekonomi adalah bagian integral dari *washathiyah*, sehingga kesenjangan harus menjadi perhatian utama.

Kurangnya kolaborasi antar lembaga menjadi tantangan signifikan dalam mempromosikan *washathiyah*. Banyak organisasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil bekerja secara sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat. Padahal moderasi membutuhkan kerja kolektif. Nugroho (2022) menegaskan pentingnya membangun kemitraan lintas lembaga untuk memperkuat program

moderasi. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan edukasi, memperkuat program, dan

Penerapan *washathiyah* membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup penguatan individu, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, pemerintah, serta media. Evaluasi dan pemantauan berkala menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan program moderasi. menekankan bahwa evaluasi diperlukan agar strategi yang diterapkan tetap relevan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial. Dengan komitmen bersama, hambatan dapat teratasi dan *washathiyah* dapat benar-benar menjadi budaya hidup, bukan sekadar slogan (Rahmi Fadila, 2024). Keberhasilan moderasi bergantung pada kemauan masyarakat dan pemerintah untuk bergerak bersama menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan harmonis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *washathiyah*—yang mencakup nilai keseimbangan, keadilan, moderasi, dan tanggung jawab—memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis syariah. Perspektif Al-Qur'an yang menempatkan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* memberikan dasar normatif bahwa seluruh bentuk transaksi harus menghindari praktik yang merugikan, manipulatif, dan eksploitatif. Implementasi *washathiyah* dalam akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah tampak melalui tuntutan transparansi harga, pembagian risiko yang proporsional, kejujuran dalam penentuan nisbah, serta perlindungan hak semua pihak. Dengan demikian, prinsip *washathiyah* bukan hanya nilai moral, tetapi juga kerangka operasional yang memandu terciptanya transaksi yang lebih adil, seimbang, dan sesuai syariat.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan *washathiyah* dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman atas makna moderasi dalam muamalah, ketidakseimbangan posisi tawar antar pihak, hingga tekanan kompetisi pasar yang terkadang mendorong penyimpangan dari nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, implementasi prinsip *washathiyah* menuntut penguatan literasi syariah, penegakan etika bisnis, serta internalisasi nilai moderasi melalui regulasi dan kebijakan lembaga. Dengan memahami prinsip *washathiyah* secara komprehensif melalui pendekatan Al-Qur'an dan realitas praktik, penelitian ini menegaskan bahwa *washathiyah* merupakan fondasi penting untuk menciptakan ekosistem bisnis syariah yang berkelanjutan, etis, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Referensi

- Amrin, A. (2022). Strategi ekonomi syariah dalam mewujudkan kemakmuran umat di Indonesia pada era modern. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(1), 35–55. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5108>
- Dayu, W. (2023). Analisis risiko dan pengelolaan risiko pada kontrak mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. *Human Falah*, 10(2).

- Gazali, H., Anwar, M. K., & Mubarak, S. (2024). Narasi radikalisme-terorisme di website tahun 2022: Upaya menumbuhkan pemahaman moderat. *Mozaic: Islam Nusantara*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v10i1.1147>
- Jamalia, B. (2023). Pengaruh religiusitas, harga, dan kualitas terhadap keputusan pembelian produk halal. *Jurnal Studi Keislaman*, 4(2).
- Karim, P. A., Puteri, A. R., & Asmiralda, F. (2024a). Moderasi beragama: Konsep membangun harmoni di tengah keberagaman masyarakat. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 1(2). <https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada>
- Karim, P. A., Puteri, A. R., & Asmiralda, F. (2024b). Moderasi beragama: Konsep membangun harmoni di tengah keberagaman masyarakat. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 1(2). <https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada>
- Marzuki, M., & Marzuki, M. (2024). Aktualisasi prinsip keadilan pada akad murabahah dalam menetapkan margin keuntungan di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709–716. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Muir, S., Syahril, S., & Suhaimi, S. (2022). Interpretasi makna wasathiyah dalam perspektif Al-Qur'an (Suatu pendekatan tematik). *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1551–1563. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1188>
- Nugroho, P., Sutrisno, A., & Aminudin, C. (2024). Media sosial dan radikalisme: Bagaimana teknologi informasi mempengaruhi pemikiran ekstrem. *Humaniorum*, 1(4), 110–115. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.31>
- Putra, A., Homsatun, A., Jamhari, J., Setiani, M., & Nurhidayah, N. (2021). Pemikiran Islam wasathiyah Azyumardi Azra sebagai jalan moderasi beragama. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 212–222. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>
- Rahmi Fadila, W. A. (2024). Penguatan sikap moderasi beragama pada siswa SD Fransiskus Bukittinggi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14540374>
- Rosyidah, E., Ilmiyah, Z., Husna, S. S., & Azisi, A. M. (2024). Wasathiyah economics: Reconstructing a just economic system in Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(2). <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara. *Sinomika Journal*, 2(6). <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA>
- Sunarsa, S., Anjani, N., & Azizah, S. N. (2024). Konsep bagi hasil pada akad mudharabah: Studi kasus pada bank syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.775>
- Wahidah, N. R., & Kasidi. (2024). Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan Islam di MA Alkhairaat Kota Gorontalo: Kajian filosofis dan pedagogis. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 4(2), 220–229. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i2.9899>